



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISNAWATI FOLADOWORA Alias ONA**
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 November 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 - 17 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/IV/2024/Reskrim, Tanggal 15 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara kelas II B Soasio oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Iswan Kasim, S.H., Fahmi Albar, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale yang beralamat Kantor di Jl. Raya Tubo, RT006/RW003, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, USW. Jln. Raya Mangga Dua, RT002/RW004, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Penetapan tanggal 25 Juli 2024, Nomor

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pen.Pid./PPH/2024/PN Sos, untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi Terdakwa Risnawati Foladowora Alias Ona di persidangan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pidana Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan nomor **PDM-003/NARKOTIKA/TIKEP/07/2024** yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa **RISNAWATI FOLADOWORA alias ONA** bersalah melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
  2. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
  3. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
  4. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
6. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
7. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
8. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
9. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
10. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
11. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
12. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
13. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
14. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
15. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
16. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
17. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
18. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
19. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
20. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
21. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
22. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
24. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
25. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
26. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
27. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
28. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
29. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
30. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram
31. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
32. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
33. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
34. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
35. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
36. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
37. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
38. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
39. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
40. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
42. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
43. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
44. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
45. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
46. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
47. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
48. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
49. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
50. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram
51. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram
52. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram
53. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram
54. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram
55. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram
56. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram
57. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram
58. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram.

Jumlah keseluruhan barang bukti adalah 40,6 gram

60. 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam;

***Dimusnahkan***

61. 1 (satu) Buah Handphone Realme C35 Warna Hijau Tosca;

***Dirampas untuk negara***

62. 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Merah Putih Dengan No.Pol : DG 2005 NB No. Mesin : JF51E-871092 dan No. Rangka : MH1JF5117BK873284, disertai STNK An. LUKMAN JALIL

***Dikembalikan kepada pemiliknya SURYANTI BUDU alias ANTI***

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada intinya meminta kerinaganan hukuman dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan Pertama**

Bahwa ia Terdakwa **RISNAWATI FOLADOWORA Alias ONA** pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar Pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di jalan umum yang beralamat di Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 6 April 2024 sekitar Pukul 17.30 Wit Terdakwa menghubungi seseorang yang disebut Terdakwa bernama Sdra.WAWAN (DPO) via telepon dengan menggunakan handphone realmi C35 warna hijau toska miliknya dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Brilink Ternate ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdra.WAWAN selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar Pukul 16.00 Wit Terdakwa pergi ke Ternate bersama dengan saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI dengan tujuan untuk membeli baju lebar, kemudian Sdra WAWAN menghubungi Terdakwa via telepon menyampaikan bahwa ganja tersebut sudah disimpan didepan taman nukila dekat gerobak jualan kacang rebus yang terbungkus dengan plastik snack taro, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI untuk menunggunya ditempat penjual pakaian yang berada disamping Mesjid Raya selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke depan taman nukila lalu mengambil ganja tersebut sesuai arahan Sdra WAWAN, setelah itu memasukkannya kedalam dompet, selanjutnya Terdakwa kembali kesamping Mesjid Raya lalu naik angkutan umum bersama dengan saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI menuju ke Pelabuhan Bastiong dan pada saat berada di mobil angkutan umum Terdakwa membuka pembungkus snack taro tersebut lalu membuangnya sedangkan isinya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisikan ganja kering dimasukkan kembali kedalam dompet;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Rum Tidore Terdakwa pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motor lalu menuju ke belakang rumah kosong, sesampainya dirumah kosong tersebut lalu Terdakwa membuka 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan narkoba jenis ganja dari dalam tas kemudian melintangnya lalu menghisapnya setelah itu Terdakwa pulang ke rumah lalu sekitar Pukul 23.00 Wit Terdakwa menghubungi saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI via whatsapp mengatakan "ikut saya pergi ke rumah pacar saya dulu nanti saya isi bensin motor kamu", tak lama kemudian saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI datang menjemput Terdakwa ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih nomor polisi DG 2005 Nb, selanjutnya keduanya berboncengan menuju ke rumah pacar Terdakwa yang beralamat di Soasio;
- Bahwa saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Tidore mendapatkan informasi dari informan bahwa ada

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang perempuan yang membawa narkoba sehingga saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/04/IV/2024 .Resnarkoba tanggal 01 April 2024 menuju ke Kelurahan Rum, lalu dalam perjalanan saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA berpapasan dengan Terdakwa sehingga saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA memutar balik kendaraannya lalu mengejar Terdakwa kemudian menghadang Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA turun dari mobil kemudian menghampiri Terdakwa kemudian dari jarak sekitar ± 4 (empat) meter saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam lalu saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA memperlihatkan dan menanyakan kepada Terdakwa “siapa punya dompet?”, lalu Terdakwa menjawab “saya punya”, kemudian saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA membuka dompet tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan saksi IBRAHIM Hi.USMAN yang berisikan narkoba jenis ganja lalu saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA menanyakan kembali kepada Terdakwa “siapa punya barang (ganja)”, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, setelah itu Terdakwa dan keseluruhan barang bukti dibawa ke Polresta Tidore untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 109/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan hasil pemeriksaan : 1(satu) buah amplop warna putih berisikan 59 (lima puluh sembilan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 40,6543 gram, diberi nomor barang bukti 119/2024/NF. Barang bukti tersebut disita dari Risnawati Foladowora, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 119/2024/NF berupa daun – daun kering adalah benar Narkoba jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

## ATAU

### Dakwaan Kedua

Bahwa ia Terdakwa RISNAWATI FOLADOWORA Alias ONA pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar Pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di jalan umum yang beralamat di Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 April 2024 sekitar Pukul 16.00 Wit Terdakwa pergi ke Ternate bersama dengan saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI dengan tujuan untuk membeli baju lebaran, kemudian seseorang yang disebut Terdakwa bernama "WAWAN" menghubungi Terdakwa via telepon menyampaikan bahwa ganja tersebut sudah disimpan didepan taman nukila dekat gerobak jualan kacang rebus yang terbungkus dengan plastik snack taro karena sebelumnya Terdakwa pernah mengiriskan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdra WAWAN yang merupakan harga pembelian narkotika jenis ganja, setelah menerima telepon dari Sdr WAWAN, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI untuk menunggunya ditempat penjual pakaian yang berada disamping Masjid Raya setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke depan taman nukila lalu mengambil ganja tersebut sesuai arahan Sdra WAWAN setelah itu memasukkannya kedalam dompet, selanjutnya Terdakwa kembali kesamping Masjid Raya lalu naik angkutan umum bersama dengan saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI menuju ke Pelabuhan Bastiong dan pada saat berada di mobil angkutan umum Terdakwa membuka pembungkus snack taro tersebut lalu membuangnya sedangkan isinya yang berupa ganja kering sebanyak 59 (lima puluh sembilan) sachet terbungkus dengan plastik bening berukuran kecil dimasukkan kembali kedalam dompet;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Rum Tidore Terdakwa pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motor lalu menuju ke belakang rumah kosong,

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah kosong tersebut lalu Terdakwa membuka 1 (satu) narkotika jenis ganja dari dalam tas kemudian melintangnya lalu menghisapnya setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya lalu sekitar Pukul 23.00 Wit Terdakwa menghubungi saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI via whatsapp mengatakan "ikut saya pergi kerumah pacar saya dulu nanti saya isi bensin motor kamu", tak lama kemudian saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI datang menjemput Terdakwa ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih nomor polisi DG 2005 Nb, selanjutnya keduanya berboncengan menuju ke rumah pacar Terdakwa yang beralamat di Soasio;

- Bahwa saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Tidore mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang perempuan yang membawa narkotika sehingga saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/04/IV/2024Resnarkoba tanggal 01 April 2024 menuju Kelurahan Rum, lalu dalam perjalanan saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA berpapasan dengan Terdakwa sehingga saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA memutar balik kendaraannya kemudian mengejar Terdakwa selanjutnya menghadang Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA turun dari mobil kemudian menghampiri Terdakwa lalu dari jarak sekitar  $\pm$  4 (empat) meter saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam lalu saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA memperlihatkan dan menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang punya dompet", lalu Terdakwa menjawab "saya punya", kemudian saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA membuka dompet tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan saksi IBRAHIM Hi.USMAN yang berisikan narkotika jenis ganja lalu saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA menanyakan kembali kepada Terdakwa "siapa punya barang (ganja)", lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya setelah itu Terdakwa dan keseluruhan barang bukti dibawa ke Polresta Tidore untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 109/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan hasil pemeriksaan : 1(satu) buah amplop warna putih berisikan 59 (lima puluh sembilan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 40,6543 gram, diberi nomor barang bukti 119/2024/NF. Barang bukti tersebut disita dari Risnawati Foladowora, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 119/2024/NF berupa daun – daun kering adalah benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

## ATAU

### Dakwaan Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **RISNAWATI FOLADOWORA Alias ONA** pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar Pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di jalan umum yang beralamat di Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 April 2024 sekitar Pukul 16.00 Wit Terdakwa pergi ke Ternate bersama dengan saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI dengan tujuan untuk membeli baju lebar, kemudian seseorang yang disebut Terdakwa bernama "WAWAN" menghubungi Terdakwa via telepon menyampaikan bahwa ganja tersebut sudah disimpan didepan taman nukila dekat gerobak jualan kacang rebus yang terbungkus dengan plastik snack taro karena sebelumnya Terdakwa pernah mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdra WAWAN yang merupakan harga pembelian narkotika jenis ganja, setelah menerima telepon dari Sdr WAWAN, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI untuk menunggunya ditempat penjual pakaian yang berada disamping Masjid Raya setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke depan taman

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



nukila lalu mengambil ganja tersebut sesuai arahan Sdra WAWAN setelah itu memasukkannya kedalam dompet, selanjutnya Terdakwa kembali kesamping Mesjid Raya lalu naik angkutan umum bersama dengan saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI menuju ke Pelabuhan Bastiong dan pada saat berada di mobil angkutan umum Terdakwa membuka pembungkus snack taro tersebut lalu membuangnya sedangkan isinya yang berupa ganja kering sebanyak 59 (lima puluh sembilan) sachet terbungkus dengan plastik bening berukuran kecil dimasukkan kembali kedalam dompet;

- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Rum Tidore Terdakwa pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motor lalu menuju ke belakang rumah kosong, sesampainya di rumah kosong tersebut lalu Terdakwa membuka 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dari dalam tas kemudian mengambil 2 (dua) lembar kertas mars brand (gau) lalu menyusunnya agar lebih panjang setelah itu Terdakwa meletakkan ganja kering tersebut diatas kertas mars brand (gau) kemudian melintangnya setelah itu Terdakwa membakar kemudian menghisapnya sampai habis dan menelan asapnya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah lalu sekitar Pukul 23.00 Wit Terdakwa menghubungi saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI via whatsapp mengatakan "ikut saya pergi kerumah pacar saya dulu nanti saya isi bensin motor kamu", tak lama kemudian saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI datang menjemput Terdakwa ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih nomor polisi DG 2005 Nb, selanjutnya keduanya berboncengan menuju ke rumah pacar Terdakwa yang beralamat di Soasio;
- Bahwa saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Tidore mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang perempuan yang membawa narkotika sehingga saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/04/IV/2024Resnarkoba tanggal 01 April 2024 menuju Kelurahan Rum, lalu dalam perjalanan saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA berpapasan dengan Terdakwa sehingga saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA memutar balik kendaraannya kemudian mengejar Terdakwa selanjutnya menghadang Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi SURYANTI BUDU Alias ANTI terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA turun dari mobil kemudian menghampiri Terdakwa lalu dari jarak sekitar ± 4 (empat) meter saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam lalu saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA memperlihatkan dan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



menanyakan kepada Terdakwa “siapa yang punya dompet”, lalu Terdakwa menjawab “saya punya”, kemudian saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA membuka dompet tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan saksi IBRAHIM Hi.USMAN yang berisikan narkotika jenis ganja lalu saksi IWAN IBRAHIM Alias IBRA menanyakan kembali kepada Terdakwa “siapa punya barang (ganja)”, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya selanjutnya setelah itu Terdakwa dan keseluruhan barang bukti dibawa ke Polresta Tidore untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 109/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan hasil pemeriksaan : 1(satu) buah amplop warna putih berisikan 59 (lima puluh sembilan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 40,6543 gram, diberi nomor barang bukti 119/2024/NF. Barang bukti tersebut disita dari Risnawati Foladowora, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 119/2024/NF berupa daun – daun kering adalah benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine Nomor: SP.Riksa Urine/09/IV/2024/Resnarkoba tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan Nama Risnawati Foladowora Alias Ona, Umur 29 tahun , jenis kelamin perempuan, alamat Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan dengan hasil THC /Positif , keterangan Hasil urine positif.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Iwan Ibrahim Alias Ibra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan terkait dengan adanya kejadian diduga membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis Ganja Kering;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa diduga pembeli, pemilik Narkotika jenis ganja tersebut saksi amankan pada hari Rabu Tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wit dini hari, bertempat di jalan umum Kel Gurabati Kec. Tidore selatan Kota Tidore kepulauan;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tersebut sebelumnya Saksi sudah kenal, yaitu pada saat yang bersangkutan ditahan di Rutan Polres Ternate dengan kasus yang sama, yaitu sekitar tahun 2019, namun untuk nama lengkapnya baru saksi tahu pada saat setelah kami melakukan interogasi yaitu sdri RISNAWATI FOLADOWORA Alias ONA.;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu saksi sendiri yang mengamankan Terdakwa Yang pada saat itu saksi bersama rekan - rekan saksi di satnarkoba baru selesai melaksanakan pengamanan malam takbiran sehingga rekan-rekan saksi sudah kembali kerumah masing - masing
  - Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu setelah saksi pulang kerumah, saksi mendapatkan informasi dari informen bahwa ada seseorang perempuan yang membawa NARKOTIKA JENIS GANJA dengan menggunakan kendaraan roda dua (motor) dengan merek Honda Beat Warna Merah Putih Veleg Berwarna BiruTanpa No Polisi menuju kearah soasio, setelah mendapatkan informasi tersebut, saya langsung menuju kearah Rum dengan menggunakan kendaraan roda empat, dan pada saat itu saksi juga membawa Springas Opsnal Bulanan Sat Resnarkoba, dan pada saat di perjalanan saya berpapasan dengan terduga di jalan raya tepatnya di RK 1 Kel. Tomalou Kec. Tidore Selatan kemudian saksi memutar balik arah kendaraan saya di depan masjid Nurul Bahar untuk mengejar terduga, pada saat saksi melakukan pengejaran tepatnya di atas jalan raya Kel Gurabati kec. Tidore Selatan, saksi kemudian mencegat Sepeda Motor terduga dengan cara melakukan penghadangan sehingga terduga Bersama temannya terjatuh kemudian saya turun dari mobil untuk mengamankan terduga Bersama temannya di salah satu rumah warga setelah itu saya melanjutkan mencari barang bukti dan saksi menemukan sebuah dompet berwarna hitam di atas jalan raya kemudian saksi memanggil terduga dan menanyakan apakah dompet berwarna hitam ini miliknya dan terduga mengakui bahwa dompet itu milinya kemudian saksi membuka isi dompet

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



tersebut yang berisi NARKOTIKA JENIS GANJA yang di saksikan oleh terduga dan beberapa warga dan salah satunya yang saksi kenal adalah sodara IBRAHIM Hi USMAN setelah mengetahui isi dompet tersebut saksi langsung mengamankan terduga dengan temannya Bersama barang bukti kedalam mobil kemudian saksi mengambil dompet dan membuka kembali isi dompet dihadapan terduga dan temannya untuk memastikan apaka ganja yang didalam dompet tersebut mili terduga dan terduga mengakui isi dompet ( GANJA) tersebut adalah miliknya setelah itu saya membawa terduga dan temannya kepolresta untuk di mintai keterangan lebih lanjut Apakah saudara kenal dengan barang bukti (sambil pemeriksa memperlihatkan barang bukti kepada Terperiksa);

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa kenal dengan barang bukti yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan Narkotikajenis Ganja kering yang berjumlah 59 sachet pada saat di amankan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari informen pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 23.20 Wit;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan mencegat dan mengamankan Terdakwa dengan dasar surat perintah perintahtugas. Nomor. SP.Gas / 04 / IV / 2024. Resnarkoba. Tanggal 01 April 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan informan memberikan informasi bahwa ada yang membawa barang jenis ganja dengan menggunakan motor beat merah putih feleg biru tanpa no polisi menuju arah soasio;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melakukan penelusuran di jalan dengan menggunakan kendaraan menuju kearah rum karna menurut informasi Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju kearah soasio;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Terdakwa dalam kondisi di atas motor kemudian saksi melakukan pengecatan dengan menggunakan mobil di atas jalan raya gurabati kec. Gurabati kec. Tidore selatan dan memeriksa barang bawaan yang di bawa oleh Terdakjwa yang berada di dalam tas yang di curigai berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan narkotika ganja didapatkan dari mana dan Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis Ganja Terdakwa dapat dari sdra WAWAN;
- Bahwa Saksi menanyakan dan Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu berapa banyak narkotika ganja yang di belinya namun Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.000.000, - ( satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli narkoba ganja sebanyak itu untuk di gunakan dengan waktu yang lama kalau membeli dengan jumlah sedikit nanti cepat habis karena narkoba ganja ini susah didapatkan;
  - Bahwa Saksi menerangkan selama ini Terdakwa membeli, memiliki ,menyimpan atau menggunakan Narkoba Ganja tidak memiliki Surat / dokumen yang sah dari Instansi terkait;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan Terdakwa mengakui bahwa tidak ada orang yang menyuruhnya untuk membeli ganja tersebut karena terlapor sendiri yang memesan dan membeli;
  - Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu berat barang bukti tersebut nanti setelah di timbang baru mengetahui berat barang bukti tersebut dengan berat: 40,6 gram;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pada saat membuka barang bukti tersebut saksi tidak sempat memanggil dari pihak pemerintah karna situasi sudah larut malam dan juga banyak warga yang berkumpul hingga saksi amankan Terdakwa ke dalam mobil namun saat itu sempat di saksikan oleh salah satu warga yang saksi kenal sodara IBRAHIM Hi USMAN yang bekerja wiraswasta;
  - Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Ibrahim Hi.Usman Alias Im dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian ditemukan Narkoba jenis ganja oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa Saksi menerangkan Kepemilikan Narkoba tersebut saksi tidak tahu namun saat itu saksi melihat ada dua orang wanita yang diamankan oleh petugas ke dalam mobil kemudian di bawa ke Kantor Polesta Tidore;
  - Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.30 wit dini hari yang bertempat di depan rumah saya dia atas jalan Raya Kel Gurabati Kec Tidore Selatan Kota tikep;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pada awalnya pada hari Rabu Tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.30 wit dini hari, saat itu saya berada didalam rumah tiba tiba mendengar suara bunyi tabrakan hingga saksi langsung keluar dan melihat ada sebuah mobil Avanza warna merah sedang parkir, saksi juga melihat ada dua perempuan diamankan ke teras rumah warga kemudian salasatu petugas mendapatkan dompet milik salasatu perempuan dan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



memanggil perempuan tersebut untuk melihat isi dompet tersebut dan petugas Kepolisian juga memanggil saksi untuk menyaksikan dan setelah dibuka isi dompet tersebut, perempuan tersebut mengaku bahwa dibawah Kantor Polresta Tidore;

- Bahwa Saksi menerangkan isi dompet tersebut adalah Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan sachet plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa Saksi tidak kenal namun saat itu pemilik narkotika ganja mengakui namanya adalah ONA (nama samaran);
- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika ganja tersebut miliknya setelah di tanya sama petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu saksi melihat ganja dalam bentuk sachet di dalam dompet agak banyak namun saya tidak tahu berapa jumlahnya karena setelah memperlihatkan banyak warga yang berdatangan melihat hingga petugas langsung mengamankan pemilik ganja tersebut kedalam mobil dan membawa pergi Ke Kantor kepolisian;
- Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Suryanti Budu Alias Anti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Norkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di lakukan oleh Terdakwa Risnawati Foladowora Alias Ona;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi yaitu pada hari rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.50 Wit;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa pakai Ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya saksi bersama Terdakwa dan juga bersama satu orang teman saya pergi ke Ternate sekitar pukul 16.00 Wit dengan tujuan membeli baju untuk di pakai pada saat lebaran, sesampainya di Ternate kami bertiga langsung pergi ke Terminal angkutan umum di Ternate, setelah sampai di terminal Terdakwa mengatakan kepada saya \* kalian tunggu disini sudah saya (ona) mau pergi ke taman Nukila untuk bertemu dengan teman saya(ona)" dan saya pun menjawab "iya kalau begitu torang babalanja kamuka sudah" setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi menaiki ojek. Setelah beberapa jam menunggu Terdakwa saksi pun menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan mengatakan "we ngana (ona) belum pulang soalnya tong so abis babalanja ini" Terdakwa pun mengakatan kepada saya "saya(ona) pulang, nanti tong baku dapa didepan duafa senter



minum es dulu baru tong pulang sama-sama" sesudah itu saya dan teman saya langsung pergi ke duafa senter untuk bertemu sama Terdakwa, setelah beberapa jam kami duduk bersantai di depan duafa senter kami pun bergegas untuk kembali ke Tidore, sekitar pukul 23.00 Wit kami telah sampai di pelabuhan Rum kota Tidore dan kami pun langsung pulang ke rumah masing-masing, setelah saya sampai di rumah Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp mengatakan "ikut saya pergi ke saya punya paitua (pacar) dulu nanti saya isi ngana punya bensin motor dan saya pun mengiyakan nya. Saya pun langsung bergegas pergi bersama Terdakwa untuk bertemu dengan pacarnya Terdakwa, sesampainya di Kelurahan gurbati, kecamatan Tidore selatan, Kota Tikep kami berdua langsung di berhentikan atau dicegat oleh orang yang awalnya saya tidak kenal dan setelah kami bedua di amankan barulah saya tanu bahwa yang memberhentikan kami berdua itu adalah anggota kepolisian, setelah itu saya diperlihatkan olah anggota kepolisian isi dompet yang di bawah oleh Terdakwa yang berisikan Ganja dan kami beruda pun diamankan ke ruangan Sat resnarkoba Polresta Tidore;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi Tidak tahu apa isi Dompet tersebut nanti setelah diamankan oleh anggota kepolisian baru lah saksi tahu apa isi dari dompet tersebut yang dibawah oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana narkotika jenis ganja tersebut di dapatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor yang digunakan pada saat peristiwa itu dalam milik saksi sendiri dahulu membeli secound;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana Narkotika pada tahun 2019 dan dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.30 wit dini hari yang bertempat di atas jalan raya Kel Gurabati Kec Tidore Selatan Kota tikep;
- Bahwa Pemilk narkotika ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika ganja tersebut pada hari sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 17.30 wit dan tersangka mengambil atau menerima



narkotika yang tersangka beli pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 22.00 wit;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika ganja tersebut Terdakwa beli dari teman yang ada di sorong yang mana saat itu Terdakwa berada di ternate di rumah keluarga karena Terdakwa ingin menggunakan/ memakai ganja hingga Terdakwa menghubungi melalui Via messenger teman Terdakwa biasa di panggil FAL (nama samaran) dengan tujuan meminta nomor handphonenya WAWAN (nama samaran) hingga sdr FAL mengirimnya nomor handphone sdr WAWAN, tersangka langsung menghubungi sdr WAWAN dan menanyakannya ada barang dan sdr WAWAN bilang ada mau belanja berapa dan Terdakwa punya uang hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga sdr WAWAN menyuruh Terdakwa kirim uang Rp. 1.000.000. (satu juta Rupiah) nanti baru dia (WAWAN) info lagi tersebut setelah itu sdr WAWAN mengirim nomor rekeningnya dan Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ke ternate bersama teman Terdakwa sdr ANTI sekira pukul 16.00 wit sesampainya di terminal Bastian kami langsung naik kendaraan umum menuju terminal gamalama setelah sampai di terminal gamalama kami turun dari kendaraan tersebut tiba tiba sdr WAWAN menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa di mana dan Terdakwa bilang di Ternate dan sdr WAWAN menyampaikan bahwa barang sudah ada dan dibuang di depan taman nukila dekat gerobak jualan kacang rebus yang mana barang tersebut di bungkus dengan plastik snack taro, dan sdr WAWAN langsung menutup telpon, setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr ANTI berjalan kaki menuju tempat jualan pakaian yang berada di samping mesjid Raya temate dan sampai di tempat jualan tersangka menyampaikan kepada teman Terdakwa "tunggu tersangka di sini nanti tersangka bale" setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki dari tempat jualan pakaian menuju barang (ganja) yang berada di taman nukila tersebut setelah Terdakwa sampai di tempat yang di sampaikan oleh sdr WAWAN dan Terdakwa menemukan bungkus taro warna hijau kemudian tersangka ambil dan langsung memasukan di dompet kemudian Terdakwa balik lagi ke teman Terdakwa setelah ketemu kami langsung naik kendaraan umum di dalam kendaraan tersangka mengambil pembungkus snack Taro tersebut didalam dompet Terdakwa kemudian tersangka buka didalamnya ada beberapa sachet hingga tersangka langsung menyalin kembali sachet tersebut di dalam dompet tersangka dan bungkus snack taro tersebut langsung Terdakwa buang.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



Setelah sampai di pelabuhan Rum, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersangka didepan pelabuhan tersebut kemudian Terdakwa mengedarainya dan sampai di jembatan dekat pelabuhan yang mana di situ ada rumah kosong yang di sampingnya ada lorong hingga Terdakwa langsung belok dan masuk lewat lorong tersebut sampai dibelakang rumah ,tersangka langsung parkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa duduk dibelakang rumah tersebut lalu membuka 1 (satu) sachet narkotika ganja dan melinting ganja tersebut hingga mendapat 2 (dua) linting kemudian Terdakwa menghisap / memakai 2(dua) linting ganja tersebut sampai selesai setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengembalikan sepeda motor kemudian tersangka langsung pergi mengajak teman Terdakwa untuk jalan jalan ke soasio tapi menggunakan sepeda motor teman tersangka dan didalam perjalanan yang mana tepat di kel gurabati kami di cegat oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil hingga kami terjatuh karena kaget sampai sampai dompet Terdakwa terjatuh dan orang yang Terdakwa tidak kenal mendapatkan dompet Terdakwa kemudian memamnggil Terdakwa dan menanyakan Terdakwa ini dompet siapa dan Terdakwa menjawab ini dompet Terdakwa setelah itu orang tersebut membuka isi dompet tersebut dan menemukan ganja milik Terdakwa yang di bungkus dengan sachet bening dan sempat mereka menanyakan barang tersebut kepada tersangka dan tersangka bilang barang ( ganja) tersebut milik Terdakwa setelah itu mereka membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengusaha Online dan jualan kue;
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah berada di kota sorong Terdakwa pernah menggunakan narkoika ganja sama sama dengan sdra WAWAN jadi Terdakwa coba coba menghubunginya untuk menanyakan barang (ganja) ternyata ada hingga Terdakwa membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika ganja dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan saya dapat sebanyak 60 (enam puluh) sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak 60 (enam puluh) sachet namun saya sudah gunakan/ menghisap 1 (satu) sachet jadi tinggal 59 (lima puluh sembilan) sachet;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang melalui Brilink yang berada di depan Mesjid Takoma Kota ternate, kalau barang yang dikirim saya tidak tahu melalui jas pengiriman mana soalnya saya ambil barang di taman Nukila sebagaimana saya sudah jelaskan diatas;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



- Bahwa setelah terdakwa Transfer dan mendapat bukti transfer, terdakwa langsung membuang bukti transfer tersebut agar menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika karena kalau terdakwa tidak menggunakan /memakai ganja, terdakwa sering sakit kepala;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan untuk diri sendiri saja dan Terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan kepada orang lain untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sejak saya kelas 1 (satu) SMA di tahun 2010 sampai sekarang kalau untuk narkotika jenis lain Terdakwa belum pernah gunakan;
- Bahwa Terdakwa gunakan ganja dalam sehari bisa 4 (empat) linting yang mana siang dua linting dan malam dua linting;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja dengan cara terlebih dulu saya mengambil 2 (dua) lembar kertas Mars Brand ( gau) lalu kemudian Terdakwa menyusunnya agar lebih panjang setelah itu Terdakwa mengambil sedikit ganja dan Terdakwa letakan di atas kertas Mars Brand ( gau) lalu kemudian Terdakwa menggulungnya secara bersamaan sampai membentuk linting kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya sampai habis dan menelan asapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gram Terdakwa gunakan dalam satu linting namun pada saat Terdakwa gunakan saat itu ada ganja yang Terdakwa lintingan lebih keil dari sebatang rokok Sampoerna;
- Bahwa setelah Terdakwa gunakan ganja yang Terdakwa rasakan saat itu saya lebih tenang dan merasa senang dibanding tidak menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil bungkus snack taro tersebut Terdakwa tidak langsung mengecunya nanti sampai di belakang rumah Kelumbaru Terdakwa membuka mengecek sekaligus menggunakan/memakainya ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa isi bungkus Snack Taro tersebut adalah ganja karena bungkus Snack Taro tersebut adalah pesanan Terdakwa;
- Bahwa Motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan milik dari Saksi Suryanti Budu Alias Anti;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 109/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan hasil pemeriksaan : 1(satu) buah amplop warna putih berisikan 59 (lima puluh sembilan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 40,6543 gram, diberi nomor barang bukti 119/2024/NF. Barang bukti tersebut disita dari Risnawati Foladowora, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 119/2024/NF berupa daun – daun kering adalah benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Tes Urine Nomor: SP.Riksa Urine/09/IV/2024/Resnarkoba tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan Nama Risnawati Foladowora Alias Ona, Umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan dengan hasil THC /Positif , keterangan Hasil urine positif;

Menimbang menurut majelis Hakim bahwa Hasil Lab dan Tes Urine merupakan alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram2;
2. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram3;
3. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram4;
4. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram5;
5. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram6;
6. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram7;
7. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram8;
8. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram9

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram10;
10. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram11.
11. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram12.
12. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram13.
13. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram14.
14. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram15.
15. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram16.
16. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram17.
17. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram18.
18. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram19.
19. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram20.
20. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram21.
21. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram22.
22. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram23.
23. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram24.
24. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram25.
25. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram26.
26. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram27.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>28</sup>.
28. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>29</sup>.
29. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>30</sup>.
30. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>31</sup>.
31. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>32</sup>.
32. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>33</sup>.
33. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>34</sup>.
34. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>35</sup>.
35. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>36</sup>.
36. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>37</sup>.
37. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>38</sup>.
38. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>39</sup>.
39. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>40</sup>.
40. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>41</sup>.
41. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>42</sup>.
42. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>43</sup>.
43. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>44</sup>.
44. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>45</sup>.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram46.
46. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram47.
47. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram48.
48. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram49.
49. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram50.
50. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram51.
51. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram52.
52. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram53.
53. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram54.
54. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram55.
55. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram56.
56. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram57.
57. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram58.
58. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram59.
59. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram. Jumlah keseluruhan barang bukti adalah 40,6 gram-
60. 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam;
61. 1 (satu) Buah Hanphone Realme C35 Warna Hijau Tosca;
62. (satu) Sepeda Motor Honda Beat Merah Putih Dengan No.Pol : DG 2005 NB No. Mesin : JF51E-871092 dan No. Rangka : MH1JF5117BK873284, disertai STNK An. LUKMAN JALIL;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh satresnarkoba terkait dengan kepemilikan narkoba jenis ganja terjadi pada hari rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.30 wit dini hari yang bertempat di atas jalan raya Kel Gurabati Kec Tidore Selatan Kota tikep;
- Bahwa Pemilk narkoba ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba ganja tersebut pada hari sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 17.30 wit dan tersangka mengambil atau menerima narkoba yang tersangka beli pada hari selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 22.00 wit;
- Bahwa Narkoba ganja tersebut Terdakwa beli dari teman yang ada di sorong yang mana saat itu Terdakwa berada di ternate di rumah keluarga karena Terdakwa ingin menggunakan/ memakai ganja hingga Terdakwa menghubungi melalui Via messenger teman Terdakwa biasa di panggil FAL (nama samaran) dengan tujuan meminta nomor handphonenya WAWAN ( nama samaran) hingga sdra FAL mengirimnya nomor handphone sdra WAWAN, terdakwa langsung menghubungi sdra WAWAN dan menanyakannya ada barang dan sdra WAWAN bilang ada mau belanja berapa dan Terdakwa punya uang hanya Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah) hingga sdra WAWAN menyuruh Terdakwa kirim uang Rp. 1.000.000. (satu juta Rupiah) nanti baru dia ( WAWAN ) info lagi tersebut setelah itu sdra WAWAN mengirim nomor rekeningnya dan Terdakwa langsung mentranfer uang tersebut dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ke ternate bersama teman Terdakwa sdri ANTI sekira pukul 16.00 wit sesampainya di terminal Bastian kami langsung naik kendaraan umum menuju terminal gamalama

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



setelah sampai di terminal gamalama kami turun dari kendaraan tersebut tiba tiba sdra WAWAN menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa di mana dan Terdakwa bilang di Terdakwa berada di ternate dan sdra WAWAN menyampaikan bahwa barang sudah ada dan dibuang di depan taman nukila dekat gerobak jualan kacang rebus yang mana barang tersebut di bungkus dengan plastik snack taro,dan sdra WAWAN langsung menutup telpon, setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa sdra ANTI berjalan kaki menuju tempat jualan pakaian yang berada di samping mesjid Raya temate dan sampai di tempat jualan tersangka menyampaikan kepada teman Terdakwa " tunggu tersangka di sini nanti tersangka bale" setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki dari tempat jualan pakaian menuju barang ( ganja) yang berada di taman nukila tersebut setelah Terdakwa sampai di tempat yang di sampaikan oleh sdra WAWAN dan Terdakwa menemukan bungkus taro warna hijau kemudian tersangka ambil dan langsung memasukan di dompet kemudian Terdakwa balik lagi ke teman Terdakwa setelah ketemu kami langsung naik kendaran umum di dalam kendaran tersangka mengambil pembungkus snack Taro tersebut didalam dompet Terdakwa kemudian tersangka buka didalamnya ada beberapa sachet hingga tersangka langsung menyalin kembali sachet tersebut di dalam dompet tersangka dan bungkus snack taro tersebut langsung Terdakwa buang. Setelah sampai di pelabuhan Rum, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersangka didepan pelabuhan tersebut kemudian Terdakwa mengedarnya dan sampai di jembatan dekat pelabuhan yang mana di situ ada rumah kosong yang di sampingnya ada lorong hingga Terdakwa langsung belok dan masuk lewat lorong tersebut sampai dibelakang rumah ,tersangka langsung parkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa duduk dibelakang rumah tersebut lalu membuka 1 (satu) sachet narkotika ganja dan melinting ganja tersebut hingga mendapat 2 ( dua) linting kemudian Terdakwa menghisap / memakai 2 (dua) linting ganja tersebut sampai selesai setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengembalikan sepeda motor kemudian terdakwa langsung pergi mengajak teman Terdakwa untuk jalan jalan ke soasio tapi menggunakan sepeda motor teman terdakwa dan didalam perjalanan yang mana tepat di kel gurabati kami di cegat oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil hingga kami terjatuh karena kaget sampai sampai dompet Terdakwa terjatuh dan orang yang Terdakwa tidak kenal mendapatkan dompet Terdakwa kemudian memamnggil Terdakwa dan menanyakan Terdakwa ini dompet

*Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dan Terdakwa menjawab ini dompet Terdakwa setelah itu orang tersebut membuka isi dompet tersebut dan menemukan ganja milik Terdakwa yang di bungkus dengan sachet bening dan sempat mereka menanyakan barang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa bilang barang ( ganja) tersebut milik Terdakwa setelah itu mereka membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis;
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah berada di kota sorong Terdakwa pernah menggunakan narkoika ganja sama sama dengan sdra WAWAN jadi Terdakwa coba coba menghubunginya untuk menanyakan barang (ganja) ternyata ada hingga Terdakwa membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika ganja dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan saya dapat sebanyak 60 ( enam puluh) sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak 60 ( enam puluh) sachet namun saya sudah gunakan/ menghisap 1 (satu) sachet jadi tinggal 59 (lima puluh sembilan) sachet;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang melalui Brilink yang berada di depan Masjid Takoma Kota ternate, kalau barang yang dikirim terdakwa tidak tahu melalui jasa pengiriman mana soalnya terdakwa ambil barang di taman Nukila;
- Bahwa Motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi Suryanti Budu Alias Anti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil bungkus snack taro tersebut Terdakwa tidak langsung mengeceknya nanti sampai di belakang rumah Kel rum baru Terdakwa membuka mengecek sekaligus menggunakan/memakainya ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa isi bungkus Snack Taro tersebut adalah ganja karena bungkus Snack Taro tersebut adalah pesanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 109/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan hasil pemeriksaan : 1(satu) buah amplop warna putih berisikan 59 (lima puluh sembilan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 40,6543 gram, diberi nomor barang bukti 119/2024/NF. Barang bukti tersebut disita dari Risnawati Foladowora,

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 119/2024/NF berupa daun – daun kering adalah benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Tes Urine Nomor: SP.Riksa Urine/09/IV/2024/Resnarkoba tanggal 16 April 2024 dengan hasil pemeriksaan Nama Risnawati Folodowora Alias Ona, Umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan dengan hasil THC /Positif , keterangan Hasil urine positif;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap Orang” adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;



Menimbang bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menentukan pelaku;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa bernama **RISNAWATI FOLADOWORA Alias ONA** yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa didalam ketentuan pasal 39 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa; :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa: Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan

*Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 109/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan hasil pemeriksaan : 1(satu) buah amplop warna putih berisikan 59 (lima puluh sembilan) bungkus plastik klip masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 40,6543 gram, diberi nomor barang bukti 119/2024/NF. Barang bukti tersebut disita dari Risnawati Foladowora, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 119/2024/NF berupa daun – daun kering adalah benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu:

- Bahwa Narkotika ganja tersebut Terdakwa beli dari teman yang ada di sorong yang mana saat itu Terdakwa berada di ternate di rumah keluarga karena Terdakwa ingin menggunakan/ memakai ganja hingga Terdakwa menghubungi melalui Via messenger teman Terdakwa biasa di panggil FAL (nama samaran) dengan tujuan meminta nomor handphonenya WAWAN ( nama samaran) hingga sdra FAL mengirimnya nomor handphone sdra WAWAN, terdakwa langsung menghubungi sdra WAWAN dan menanyakannya ada barang dan sdra WAWAN bilang ada mau belanja berapa dan Terdakwa punya uang hanya Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah) hingga sdra WAWAN menyuruh Terdakwa kirim uang Rp. 1.000.000. (satu juta Rupiah) nanti baru dia ( WAWAN ) info lagi tersebut setelah itu sdra WAWAN mengirim nomor rekeningnya dan Terdakwa langsung mentranfer uang tersebut dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ke ternate bersama teman Terdakwa sdri ANTI sekira pukul 16.00 wit sesampainya di terminal Bastian kami langsung naik kendaraan umum menuju terminal gamalama setelah sampai di terminal gamalama kami turun dari kendaraan tersebut tiba tiba sdra WAWAN menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa di mana dan Terdakwa bilang di Ternate dan sdra WAWAN menyampaikan bahwa barang sudah ada dan dibuang di depan taman nukila dekat gerobak jualan kacang rebus yang mana barang tersebut di bungkus dengan plastik snack taro,dan sdra WAWAN langsung menutup telpon, setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa sdra ANTI

*Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos*



berjalan kaki menuju tempat jualan pakaian yang berada di samping mesjid Raya temate dan sampai di tempat jualan tersangka menyampaikan kepada teman Terdakwa " tunggu tersangka di sini nanti tersangka bale" setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki dari tempat jualan pakaian menuju barang ( ganja) yang berada di taman nukila tersebut setelah Terdakwa sampai di tempat yang di sampaikan oleh sdra WAWAN dan Terdakwa menemukan bungkusan taro warna hijau kemudian tersangka ambil dan langsung memasukan di dompet kemudian Terdakwa balik lagi ke teman Terdakwa setelah ketemu kami langsung naik kendaraan umum di dalam kendaraan tersangka mengambil pembungkus snack Taro tersebut didalam dompet Terdakwa kemudian tersangka buka didalamnya ada beberapa sachet hingga tersangka langsung menyalin kembali sachet tersebut di dalam dompet tersangka dan bungkusan snack taro tersebut langsung Terdakwa buang. Setelah sampai di pelabuhan Rum, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersangka didepan pelabuhan tersebut kemudian Terdakwa mengendarainya dan sampai di jembatan dekat pelabuhan yang mana di situ ada rumah kosong yang di sampingnya ada lorong hingga Terdakwa langsung belok dan masuk lewat lorong tersebut sampai dibelakang rumah ,tersangka langsung parkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa duduk dibelakang rumah tersebut lalu membuka 1 (satu) sachet narkotika ganja dan melinting ganja tersebut hingga mendapat 2 ( dua) linting kemudian Terdakwa menghisap / memakai 2 (dua) linting ganja tersebut sampai selesai setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengembalikan sepeda motor kemudian terdakwa langsung pergi mengajak teman Terdakwa untuk jalan jalan ke soasio tapi menggunakan sepeda motor teman terdakwa dan didalam perjalanan yang mana tepat di kel gurabati kami di cegat oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil hingga kami terjatuh karena kaget sampai sampai dompet Terdakwa terjatuh dan orang yang Terdakwa tidak kenal mendapatkan dompet Terdakwa kemudian memamnggil Terdakwa dan menanyakan Terdakwa ini dompet siapa dan Terdakwa menjawab ini dompet Terdakwa setelah itu orang tersebut membuka isi dompet tersebut dan menemukan ganja milik Terdakwa yang di bungkus dengan sachet bening dan sempat mereka menanyakan barang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa bilang barang ( ganja) tersebut milik Terdakwa setelah itu mereka membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis;



- Bahwa Terdakwa dahulu pernah berada di kota sorong Terdakwa pernah menggunakan narkoba ganja sama sama dengan sdr WAWAN jadi Terdakwa coba coba menghubunginya untuk menanyakan barang (ganja) ternyata ada hingga Terdakwa membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba ganja dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan saya dapat sebanyak 60 ( enam puluh) sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak 60 ( enam puluh) sachet namun saya sudah gunakan/ menghisap 1 (satu) sachet jadi tinggal 59 (lima puluh sembilan) sachet;

Menimbang bahwa Terdakwa berprofesi sebagai ibu rumah tangga perbuatan Terdakwa tersebut bukan rangkaian kegiatan dalam rangka terdakwa selaku pemilik ataupun pekerja pada perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi maupun penyaluran obat dan bahan obat termasuk narkoba yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta ganja berada dalam penguasaannya tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai alas hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sehingga Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian yang telah diketahui oleh umum, sebagai berikut:

1. "Memiliki" berarti mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
2. "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya, memegang (rahasia) teguh-teguh,



menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya), atau mengandung (ada sesuatu di dalamnya);

3. "Menguasai" berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya), dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu;
4. "Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dalam berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, metamfetamina (sabu-sabu) disebutkan dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut ke-8;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu;

- Bahwa Narkoba ganja tersebut Terdakwa beli dari teman yang ada di sorong yang mana saat itu Terdakwa berada di ternate di rumah keluarga karena Terdakwa ingin menggunakan/ memakai ganja hingga Terdakwa menghubungi melalui Via messenger teman Terdakwa biasa di panggil FAL (nama samaran) dengan tujuan meminta nomor handphonenya WAWAN ( nama samaran) hingga sdr FAL mengirimnya nomor handphone sdr WAWAN, terdakwa langsung menghubungi sdr WAWAN dan menanyakannya ada barang dan sdr WAWAN bilang ada mau belanja berapa dan Terdakwa punya uang hanya Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah) hingga sdr WAWAN menyuruh Terdakwa kirim uang Rp. 1.000.000. (satu juta Rupiah) nanti baru dia ( WAWAN ) info lagi tersebut setelah itu sdr WAWAN mengirim nomor rekeningnya dan Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ke ternate bersama teman Terdakwa sdr ANTI sekira pukul 16.00 wit sesampainya di terminal Bastian kami langsung naik kendaraan umum menuju terminal gamalama setelah sampai di terminal gamalama kami turun dari kendaraan tersebut tiba tiba sdr WAWAN menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos



Terdakwa di mana dan Terdakwa bilang di Terdakwa berada di ternate dan sdra WAWAN menyampaikan bahwa barang sudah ada dan dibuang di depan taman nukila dekat gerobak jualan kacang rebus yang mana barang tersebut di bungkus dengan plastik snack taro,dan sdra WAWAN langsung menutup telpon, setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa sdra ANTI berjalan kaki menuju tempat jualan pakaian yang berada di samping mesjid Raya temate dan sampai di tempat jualan tersangka menyampaikan kepada teman Terdakwa " tunggu tersangka di sini nanti tersangka bale" setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki dari tempat jualan pakaian menuju barang ( ganja) yang berada di taman nukila tersebut setelah Terdakwa sampai di tempat yang di sampaikan oleh sdra WAWAN dan Terdakwa menemukan bungkus taro warna hijau kemudian tersangka ambil dan langsung memasukan di dompet kemudian Terdakwa balik lagi ke teman Terdakwa setelah ketemu kami langsung naik kendaran umum di dalam kendaran tersangka mengambil pembungkus snack Taro tersebut didalam dompet Terdakwa kemudian tersangka buka didalamnya ada beberapa sachet hingga tersangka langsung menyalin kembali sachet tersebut di dalam dompet tersangka dan bungkus snack taro tersebut langsung Terdakwa buang. Setelah sampai di pelabuhan Rum, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersangka didepan pelabuhan tersebut kemudian Terdakwa mengedarainya dan sampai di jembatan dekat pelabuhan yang mana di situ ada rumah kosong yang di sampingnya ada lorong hingga Terdakwa langsung belok dan masuk lewat lorong tersebut sampai dibelakang rumah ,tersangka langsung parkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa duduk dibelakang rumah tersebut lalu membuka 1 (satu) sachet narkotika ganja dan melinting ganja tersebut hingga mendapat 2 ( dua) linting kemudian Terdakwa menghisap / memakai 2 (dua) linting ganja tersebut sampai selesai setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengembalikan sepeda motor kemudian terdakwa langsung pergi mengajak teman Terdakwa untuk jalan jalan ke soasio tapi menggunakan sepeda motor teman terdakwa dan didalam perjalanan yang mana tepat di kel gurabati kami di cegat oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil hingga kami terjatuh karena kaget sampai sampai dompet Terdakwa terjatuh dan orang yang Terdakwa tidak kenal mendapatkan dompet Terdakwa kemudian memamnggil Terdakwa dan menanyakan Terdakwa ini dompet siapa dan Terdakwa menjawab ini dompet Terdakwa setelah itu orang tersebut membuka isi dompet tersebut dan menemukan ganja milik

*Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos*



Terdakwa yang di bungkus dengan sachet bening dan sempit mereka menanyakan barang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa bilang barang ( ganja) tersebut milik Terdakwa setelah itu mereka membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis;
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah berada di kota sorong Terdakwa pernah menggunakan narkoika ganja sama sama dengan sdra WAWAN jadi Terdakwa coba coba menghubunginya untuk menanyakan barang (ganja) ternyata ada hingga Terdakwa membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika ganja dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan saya dapat sebanyak 60 ( enam puluh) sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak 60 ( enam puluh) sachet namun saya sudah gunakan/ menghisap 1 (satu) sachet jadi tinggal 59 (lima puluh sembilan) sachet;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur “ **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 111 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang adalah kumulatif penjara dan denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara:

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa



tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>2</sup>;
2. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>3</sup>;
3. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>4</sup>;
4. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>5</sup>;
5. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>6</sup>;
6. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>7</sup>;
7. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>8</sup>;
8. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>9</sup>;
9. . 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>10</sup>;
10. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>11</sup>.
11. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>12</sup>.
12. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>13</sup>.
13. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>14</sup>.
14. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>15</sup>.
15. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>16</sup>.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>17</sup>.
17. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>18</sup>.
18. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>19</sup>.
19. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>20</sup>.
20. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>21</sup>.
21. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>22</sup>.
22. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>23</sup>.
23. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>24</sup>.
24. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>25</sup>.
25. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>26</sup>.
26. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>27</sup>.
27. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>28</sup>.
28. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>29</sup>.
29. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>30</sup>.
30. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>31</sup>.
31. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>32</sup>.
32. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>33</sup>.
33. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram<sup>34</sup>.

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram35.
35. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram36.
36. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram37.
37. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram38.
38. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram39.
39. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram40.
40. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram41.
41. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram42.
42. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram43.
43. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram44.
44. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram45.
45. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram46.
46. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram47.
47. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram48.
48. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram49.
49. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram50.
50. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram51.
51. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram52.



52. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram<sup>53</sup>.
53. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram<sup>54</sup>.
54. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram<sup>55</sup>.
55. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram<sup>56</sup>.
56. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram<sup>57</sup>.
57. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram<sup>58</sup>.
58. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram<sup>59</sup>.
59. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram. Jumlah keseluruhan barang bukti adalah 40,6 gram-

60. 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam;

Menimbang bahwa Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan Narkotika jenis ganja dan dilarang keras oleh negara serta barang bukti yang lain sebagaimana diatas tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti diatas tersebut dimusnahkan seluruhnya;

61. 1 (satu) Buah Hanphone Realme C35 Warna Hijau Tosca;

Menimbang bahwa Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

62. (satu) Sepeda Motor Honda Beat Merah Putih Dengan No.Pol : DG 2005 NB No. Mesin : JF51E-871092 dan No. Rangka : MH1JF5117BK873284, disertai STNK An. LUKMAN JALIL;

Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan milik dari Saksi Suryanti Budu alias Anti yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Suryanti Budu Alias Anti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi



pidana pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa Residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan menggunakan Ganja sangat tidak diperbolehkan karena melanggar Hukum dan Norma Norma yang hidup dilingkungan masyarakat dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari perbuatan pidana tersebut, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan kesalahan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISNAWATI FOLADOWORA** Alias **ONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>2</sup>;
  2. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>3</sup>;
  3. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>4</sup>;
  4. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>5</sup>;
  5. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>6</sup>;
  6. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>7</sup>;
  7. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>8</sup>;
  8. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>9</sup>;
  9. . 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>10</sup>;
  10. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>11</sup>.

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>12</sup>.
12. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>13</sup>.
13. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>14</sup>.
14. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>15</sup>.
15. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>16</sup>.
16. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>17</sup>.
17. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>18</sup>.
18. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>19</sup>.
19. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>20</sup>.
20. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>21</sup>.
21. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>22</sup>.
22. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>23</sup>.
23. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>24</sup>.
24. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>25</sup>.
25. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>26</sup>.
26. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>27</sup>.
27. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>28</sup>.
28. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram<sup>29</sup>.



29. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram30.
30. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,69 Gram31.
31. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram32.
32. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram33.
33. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram34.
34. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram35.
35. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram36.
36. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram37.
37. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram38.
38. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram39.
39. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram40.
40. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram41.
41. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram42.
42. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram43.
43. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram44.
44. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram45.
45. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram46.
46. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram47.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram48.
48. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram49.
49. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram50.
50. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,68 Gram51.
51. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram52.
52. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram53.
53. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram54.
54. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram55.
55. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram56.
56. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram57.
57. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram58.
58. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram59.
59. 1 (satu) Sachet Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisikan ganja kering dengan berat : 0,70 Gram. Jumlah keseluruhan barang bukti adalah 40,6 gram-
60. 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam;  
**Dimusnahkan**
61. 1 (satu) Buah Hanphone Realme C35 Warna Hijau Tosca;  
**Dirampas untuk negara;**
62. (satu) Sepeda Motor Honda Beat Merah Putih Dengan No.Pol : DG 2005 NB No. Mesin : JF51E-871092 dan No. Rangka : MH1JF5117BK873284, disertai STNK An. LUKMAN JALIL;  
**Dikembalikan kepada Saksi Suryanti Budu Alias Anti**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Kemal Syafrudin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi,S.H.,M.Kn dan Zuhro Puspitasari,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh Suharti Kemhay,S.Kom., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar,S.H Selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi,S.H.,M.Kn.

Kemal Syafrudin S.H.

Zuhro Puspitasari,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Suharti Kemhay, S.Kom., S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sos